



## **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya Penambahan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 4 Seri E.2 );
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
  
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG  
PANJANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Padang Panjang.
6. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yang modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang.

7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PDAM adalah :

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan dalam penyediaan air bersih dan/atau air minum;
- c. meningkatkan produktifitas kinerja PDAM; dan
- d. menambah sumber Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III**

### **PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Sumber dana penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010.

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk tercapainya tujuan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PDAM wajib mengumumkan neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengumuman Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada surat kabar yang peredarannya menjangkau wilayah Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya PDAM wajib :
  - a. menetapkan prinsip *good corporate governance*, yang meliputi prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan responsibilitas;
  - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan komitmen sumber daya manusia;
  - c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
  - d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas usaha.
- (2) Walikota wajib memberikan penilaian terhadap kewajiban PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Walikota dapat menunjuk pihak lain yang indenpenden dan profesional dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Walikota memberikan laporan kepada DPRD mengenai

hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Laporan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota kepada DPRD.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 16 Juni 2010

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 16 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**ALI ASMAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR  
3 SERI E.3**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyediaan air bersih dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang perlu adanya penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.

Guna mewujudkan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang Pemerintah Daerah telah menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1 s/d 10 : Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a s/d d : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Jumlah koran daerah yang mengumumkan Neraca yaitu minimal 1 (satu) koran daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a s/d d : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas